



## Budaya Hukum dan Dinamika Kepatuhan Masyarakat melalui Pendekatan Sosio-Legal Mikro dan Makro

Nuraini Astrid\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Indonesia,  
E-mail: [ati22@gmail.com](mailto:ati22@gmail.com)

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<i>legal culture, legal compliance, socio-legal studies</i>	<i>This study examines legal culture and the dynamics of public compliance through an integrated socio-legal approach that bridges micro-level individual experiences and macro-level institutional structures. Departing from fragmented analyses that treat compliance either as an individual attitude or an institutional outcome, this research employs a qualitative, multilevel design combining in-depth interviews, limited observation, and document analysis to capture the relational processes through which legal compliance is produced and negotiated. The findings demonstrate that compliance is not primarily driven by coercive enforcement or formal regulation, but by perceptions of procedural justice, institutional consistency, and the quality of everyday interactions between citizens and legal authorities. Legal culture emerges as a dynamic, relational process in which individual experiences shape institutional legitimacy, while institutional practices simultaneously condition public trust and behavioral responses to the law. By conceptualizing legal culture as a multilevel socio-legal process, this study contributes to the literature by advancing an integrative analytical framework that moves beyond the micro-macro divide and offers theoretical and practical insights for designing legitimacy-oriented legal governance and sustainable compliance strategies.</i>

**DOI:** <https://doi.org/10.51903/qvapxs75>

Submitted: October 2025, Reviewed: November 2025, Accepted: December 2025

\*Corresponding Author

### I. PENDAHULUAN

Budaya hukum dan kepatuhan masyarakat merupakan fondasi penting bagi berfungsinya sistem hukum secara efektif dan berkelanjutan (Olujobi et al., 2024). Keberadaan norma hukum tertulis, institusi penegak hukum, serta mekanisme sanksi tidak secara otomatis menjamin terciptanya keteraturan sosial apabila hukum tidak diinternalisasi dan dimaknai secara positif oleh masyarakat (Mahmutovic & Alhamoudi, 2024). Dalam praktiknya, hukum hidup dan bekerja melalui interaksi sosial sehari-hari, di mana individu dan kelompok menafsirkan, menerima, atau bahkan menegosiasikan aturan yang berlaku sesuai dengan konteks sosial dan pengalaman mereka (Flaga-Gieruszyńska et al., 2024). Oleh karena itu, memahami hukum semata sebagai seperangkat aturan normatif cenderung menyederhanakan kompleksitas relasi antara hukum dan masyarakat.

Dalam perspektif sosio-legal, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang dinamis dan kontekstual (Khan, 2024). Hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan dibentuk oleh nilai, kepercayaan, relasi kekuasaan, serta struktur sosial yang melingkupinya (Syafi et al., 2025). Budaya

hukum, dalam hal ini, merefleksikan sikap, orientasi, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum (Ezirigwe & Glazewski, 2024). Ketika budaya hukum berkembang secara positif, kepatuhan terhadap hukum cenderung muncul secara sukarela dan berkelanjutan. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah sering kali melahirkan ketidakpatuhan, resistensi, atau praktik-praktik informal yang justru melemahkan legitimasi hukum itu sendiri (Sánchez Hidalgo, 2025).

Kepatuhan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi legitimasi (de Boon et al., 2022). Masyarakat cenderung mematuhi hukum bukan hanya karena ancaman sanksi, melainkan karena keyakinan bahwa hukum tersebut adil, rasional, dan layak ditaati (Bernini & La Rosa, 2024). Dalam konteks ini, kepatuhan merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan penilaian moral, pengalaman interaksi dengan aparat, serta persepsi terhadap keadilan prosedural. Dengan demikian, kepatuhan hukum seharusnya dipahami sebagai ekspresi relasi antara individu dan sistem hukum, bukan sekadar respons mekanis terhadap aturan formal (Ellram et al., 2022).

Data empiris (Rosid & Romadhaniah, 2023) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum sering kali tidak berbanding lurus dengan jumlah regulasi atau intensitas penegakan hukum. Di banyak negara, termasuk negara berkembang, proliferasi peraturan justru berjalan beriringan dengan tingginya tingkat pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini tampak, misalnya, dalam pelanggaran lalu lintas, ketidakpatuhan pajak, pelanggaran administrasi, hingga pengabaian terhadap regulasi lingkungan (Omelchuk et al., 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan kepatuhan tidak semata-mata terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada bagaimana aturan tersebut dipersepsi dan diimplementasikan (Raposo, 2023).

Survei dan studi (Liu et al., 2022) juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum memiliki korelasi kuat dengan tingkat kepatuhan. Ketika aparat hukum dipersepsikan tidak konsisten, diskriminatif, atau koruptif, masyarakat cenderung mengembangkan sikap sinis terhadap hukum (Cologna et al., 2025). Sikap ini kemudian termanifestasi dalam perilaku tidak patuh yang dianggap wajar atau bahkan rasional dalam konteks sosial tertentu. Sebaliknya, institusi hukum yang transparan, akuntabel, dan responsif cenderung mendorong kepatuhan sukarela tanpa harus bergantung pada pendekatan koersif (Regalado & Sun, 2024).

Dalam konteks Indonesia, dinamika kepatuhan hukum semakin kompleks karena adanya pluralitas nilai, keberagaman sosial budaya, serta ketimpangan akses terhadap keadilan. Data dan temuan (Rahayu et al., 2025) menunjukkan bahwa hukum sering kali beroperasi secara berbeda di tingkat pusat dan daerah, maupun antara kelompok sosial yang berbeda. Praktik negosiasi informal, kompromi sosial, dan penggunaan jaringan personal kerap menjadi bagian dari cara masyarakat berinteraksi dengan hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melingkupinya (Hamzani et al., 2025).

Kajian akademik mengenai budaya hukum telah berkembang cukup panjang, dimulai dari gagasan awal yang menempatkan budaya hukum sebagai elemen penting dalam sistem hukum (Sukardi &

Purnama, 2022). Konsep ini kemudian diperkaya oleh berbagai pendekatan yang menekankan bahwa budaya hukum tidak bersifat tunggal dan homogen, melainkan berlapis serta dipengaruhi oleh konteks historis dan sosial (Kamaruddin et al., 2022). Sejumlah penelitian menegaskan bahwa dalam satu sistem hukum yang sama dapat ditemukan berbagai bentuk budaya hukum yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi (Bezpalova et al., 2023).

Pada level mikro, penelitian (Alhalalmeh & Al-Tarawneh, 2025) berfokus pada faktor-faktor individual yang memengaruhi kepatuhan hukum, seperti nilai moral, persepsi risiko, tekanan sosial, dan pengalaman personal dengan aparat penegak hukum. Pendekatan ini memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana individu membuat keputusan untuk patuh atau melanggar hukum. Namun, fokus yang terlalu kuat pada individu sering kali mengabaikan peran struktur sosial dan institusional yang membentuk pilihan-pilihan tersebut (Kyambade & Namatovu, 2025).

Sementara itu, pendekatan makro dalam kajian sosio-legal lebih menekankan pada peran institusi, kebijakan publik, desain regulasi, dan kapasitas penegakan hukum. Studi (Labik Amanquandor, 2024) menunjukkan bahwa kualitas birokrasi, konsistensi regulasi, serta independensi lembaga hukum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan makro cenderung melihat masyarakat sebagai entitas pasif yang merespons kebijakan secara seragam, tanpa menggali variasi pengalaman dan makna hukum di tingkat individu (Ali et al., 2023).

Sejumlah penelitian terkini mulai mengakui keterbatasan pendekatan yang terpisah antara mikro dan makro (Mei et al., 2024). Kajian (Pekrun & Marsh, 2022) mencoba menggabungkan kedua perspektif tersebut, tetapi sering kali masih bersifat parsial atau terbatas pada konteks tertentu. Akibatnya, hubungan dialektis antara pengalaman individu dan struktur institusional belum sepenuhnya terjelaskan secara sistematis. Budaya hukum masih sering diposisikan sebagai variabel statis, bukan sebagai proses sosial yang terus dibentuk dan direproduksi melalui interaksi berkelanjutan.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sistem hukum modern. Tanpa pemahaman yang terintegrasi mengenai bagaimana budaya hukum terbentuk di berbagai level, upaya reformasi hukum berisiko terjebak pada pendekatan struktural yang mengabaikan realitas sosial. Sebaliknya, pendekatan yang hanya menekankan perubahan sikap individu tanpa memperbaiki institusi juga cenderung tidak berkelanjutan.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji budaya hukum dan dinamika kepatuhan masyarakat melalui pendekatan sosio-legal mikro dan makro secara terpadu. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana persepsi individu, pengalaman sosial, dan interaksi sehari-hari dengan hukum berkelindan dengan kebijakan, struktur institusional, serta praktik penegakan hukum dalam membentuk kepatuhan. Dengan demikian, kepatuhan hukum dipahami sebagai hasil dari proses relasional yang melibatkan aktor individu dan institusi secara simultan.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai pembentukan budaya hukum dengan mengintegrasikan analisis mikro dan makro dalam satu kerangka sosio-legal. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bagaimana perubahan pada level institusional dapat memengaruhi persepsi dan perilaku individu, serta sebaliknya, bagaimana praktik sosial di tingkat mikro dapat membentuk dan mereproduksi struktur hukum di tingkat makro.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menjembatani dikotomi antara pendekatan mikro dan makro yang selama ini mendominasi kajian budaya hukum. Dengan menawarkan perspektif integratif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teori sosio-legal dan memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan yang tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga berorientasi pada pembangunan legitimasi dan kepercayaan publik.

## **I. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan desain kualitatif-eksplanatoris yang dipadukan dengan analisis kontekstual kuantitatif terbatas. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan sekadar mengukur tingkat kepatuhan hukum, melainkan memahami proses sosial dan institusional yang membentuk budaya hukum serta dinamika kepatuhan masyarakat. Pendekatan sosio-legal memungkinkan hukum dianalisis sebagai praktik sosial yang hidup, bukan hanya sebagai norma tertulis. Dalam konteks ini, hukum dipahami melalui interaksi antara aktor sosial, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, serta kebijakan dan institusi yang menjalankan fungsi regulatif. Pendekatan ini relevan untuk menjawab tujuan penelitian yang berfokus pada integrasi dimensi individu dan institusional dalam pembentukan budaya hukum dan kepatuhan masyarakat.

### *A. Desain Penelitian dan Kerangka Analisis*

Desain penelitian ini bersifat multi-level, dengan mengintegrasikan analisis mikro dan makro dalam satu kerangka analitis. Pada level mikro, penelitian memusatkan perhatian pada pengalaman individu, persepsi keadilan, pemaknaan terhadap hukum, serta praktik kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pada level makro, analisis diarahkan pada kebijakan hukum, desain institusional, dan praktik penegakan hukum yang membentuk konteks struktural bagi perilaku masyarakat. Kerangka analisis dibangun secara iteratif, di mana temuan pada level mikro dianalisis dalam kaitannya dengan struktur dan praktik institusional, dan sebaliknya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri hubungan timbal balik antara budaya hukum dan kinerja institusi hukum, sekaligus menghindari reduksionisme baik pada aspek individual maupun struktural.

### *B. Lokasi dan Konteks Penelitian*

Penelitian ini dilakukan dalam konteks masyarakat Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik pluralitas sosial, keberagaman budaya hukum, serta variasi kapasitas institusional

antarwilayah. Pemilihan konteks Indonesia didasarkan pada relevansinya sebagai negara dengan sistem hukum formal yang kuat secara normatif, tetapi menghadapi tantangan signifikan dalam praktik kepatuhan hukum. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan variasi tingkat kepatuhan hukum dan intensitas interaksi masyarakat dengan institusi hukum. Fokus penelitian tidak diarahkan pada generalisasi statistik, melainkan pada pendalaman konteks dan pemahaman proses sosio-legal yang berlangsung dalam ruang sosial tertentu.

### C. Subjek dan Unit Analisis Penelitian

Subjek penelitian pada level mikro mencakup individu-individu yang secara langsung berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai warga negara biasa maupun sebagai pihak yang pernah berhadapan dengan institusi hukum. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan variasi latar belakang sosial, ekonomi, dan pengalaman hukum, sehingga memungkinkan eksplorasi perspektif yang beragam mengenai kepatuhan dan budaya hukum. Pada level makro, unit analisis mencakup institusi hukum dan kebijakan yang relevan dengan konteks kepatuhan masyarakat. Analisis diarahkan pada dokumen kebijakan, regulasi, serta praktik penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat dan lembaga terkait. Dengan demikian, penelitian ini memadukan analisis aktor individual dan struktur institusional secara komplementer.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman subjektif, persepsi keadilan, serta pemaknaan individu terhadap hukum dan institusi hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap narasi personal dan dinamika sosial yang tidak dapat diungkap melalui survei tertutup. Observasi terbatas dilakukan untuk memahami konteks interaksi antara masyarakat dan aparat hukum dalam situasi tertentu, seperti pelayanan publik atau proses administratif. Observasi ini berfungsi sebagai data pendukung untuk memvalidasi dan memperkaya temuan wawancara. Analisis dokumen mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan institusional, laporan resmi, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memetakan kerangka normatif dan struktural yang membentuk konteks kepatuhan hukum. Untuk memperjelas jenis data dan sumbernya, tabel 1 menyajikan ringkasan pengumpulan data penelitian.

**Tabel 1. Jenis Data, Sumber Data, dan Tujuan Analisis**

Jenis Data	Level Analisis	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Fokus dan Tujuan Analisis
Data pengalaman subjektif individu	Mikro	Warga masyarakat yang berinteraksi langsung dengan hukum	Wawancara mendalam semi-terstruktur	Mengidentifikasi persepsi keadilan, legitimasi hukum, serta alasan kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam praktik sehari-hari
Data persepsi terhadap institusi hukum	Mikro	Individu dengan pengalaman berhadapan dengan aparat atau lembaga hukum	Wawancara mendalam dan observasi terbatas	Menganalisis relasi antara pengalaman interaksi institusional dan pembentukan sikap terhadap hukum

Data praktik sosial kepatuhan	Mikro	Aktivitas dan perilaku masyarakat dalam konteks hukum tertentu	Observasi terbatas dan catatan lapangan	Memahami bagaimana hukum dijalankan, dinegosiasikan, atau diabaikan dalam kehidupan sosial
Data kebijakan dan regulasi	Makro	Peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusional	Analisis dokumen	Memetakan kerangka normatif dan tujuan formal regulasi dalam mendorong kepatuhan hukum
Data praktik penegakan hukum	Makro	Lembaga penegak hukum dan dokumen resmi	Analisis dokumen dan data sekunder	Menilai konsistensi, kapasitas, dan pola penegakan hukum dalam praktik institusional
Data kontekstual sosial dan kelembagaan	Mikro–Makro	Laporan resmi, publikasi lembaga, dan sumber sekunder	Studi kepustakaan dan analisis data sekunder	Menghubungkan konteks struktural dengan pengalaman individu dalam pembentukan budaya hukum

Sumber: disusun oleh penulis (2025)

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik. Data wawancara dan observasi ditranskripsikan dan dianalisis melalui proses pengodean terbuka, aksial, dan selektif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan relasi antar konsep. Proses ini dilakukan secara iteratif, di mana kategori analitis dapat berkembang seiring dengan pendalaman data. Analisis pada level mikro difokuskan pada tema-tema seperti persepsi keadilan, legitimasi hukum, pengalaman interaksi dengan aparat, dan alasan kepatuhan atau ketidakpatuhan. Sementara itu, analisis pada level makro diarahkan pada konsistensi kebijakan, praktik penegakan hukum, dan kapasitas institusional. Integrasi analisis mikro dan makro dilakukan melalui teknik triangulasi analitis, dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data dan level analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun ketegangan antara pengalaman individu dan struktur institusional.

#### F. Validitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta reflektivitas peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memastikan konsistensi temuan. Reflektivitas diterapkan dengan menyadari posisi peneliti dan potensi bias dalam menafsirkan data. Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi temuan awal melalui diskusi terbatas dengan informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan merepresentasikan pengalaman dan konteks sosial yang diteliti.

#### G. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial, termasuk persetujuan partisipan, kerahasiaan identitas, dan penggunaan data secara bertanggung jawab. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak mereka sebagai partisipan sebelum pengumpulan data dilakukan.

## II. HASIL DAN DISKUSI

### Hasil

Analisis data mengungkap bahwa kepatuhan hukum tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi langsung dari keberadaan regulasi atau ancaman sanksi. Sebaliknya, kepatuhan muncul sebagai praktik sosial yang dinegosiasikan, di mana individu secara aktif menilai legitimasi hukum berdasarkan pengalaman personal, norma sosial yang berlaku, serta konsistensi tindakan institusi hukum. Temuan ini menempatkan kepatuhan hukum sebagai proses relasional, bukan sebagai perilaku yang sepenuhnya ditentukan oleh struktur normatif. Sebagai sintesis awal, Tabel 2 merangkum tema-tema utama yang muncul dari analisis data empiris lintas level. Tabel ini menyajikan tema-tema empiris utama yang diidentifikasi melalui analisis tematik, dengan menekankan keterkaitan antara pengalaman individu dan praktik institusional dalam pembentukan budaya hukum.

**Tabel 2. *Multilevel Empirical Themes of Legal Culture and Compliance***

Level Analisis	Tema Kunci	Temuan Empiris Utama
Mikro	Persepsi keadilan prosedural	Kepatuhan meningkat ketika hukum dipersepsikan adil dan dapat diprediksi
Mikro	Interaksi dengan aparat hukum	Pengalaman negatif menghasilkan ketidakpatuhan laten, bukan penolakan terbuka
Mikro	Norma sosial lokal	Norma informal sering berfungsi sebagai referensi utama perilaku
Makro	Konsistensi kebijakan	Inkonsistensi regulasi melemahkan klaim legitimasi hukum
Makro	Praktik penegakan	Penegakan selektif menciptakan ambiguitas normatif
Mikro–Makro	Kepercayaan institusional	Kepercayaan berfungsi sebagai mekanisme mediasi kepatuhan

*Sumber: disusun oleh penulis (2025)*

Tabel ini menunjukkan bahwa tidak satu pun faktor bekerja secara independen dalam membentuk kepatuhan. Yang menentukan adalah bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi. Khususnya, kepercayaan institusional muncul sebagai mekanisme penghubung antara pengalaman mikro dan struktur makro, memperkuat argumen bahwa budaya hukum bersifat multilevel dan relasional. Pada level mikro, informan tidak memposisikan hukum sebagai sistem normatif abstrak, melainkan sebagai pengalaman konkret yang dinilai melalui interaksi sehari-hari. Kepatuhan sering kali bersifat situasional dan bersyarat, tergantung pada apakah hukum dipersepsikan konsisten dengan nilai keadilan dan norma sosial yang mereka anut. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak selalu mencerminkan penolakan terhadap hukum, melainkan bentuk adaptasi rasional terhadap konteks sosial tertentu. Pada level makro, analisis kebijakan dan praktik penegakan hukum mengungkap adanya kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dan implementasinya. Ketika kebijakan diterapkan secara tidak konsisten, masyarakat mengembangkan strategi kepatuhan selektif, yang dalam jangka panjang melemahkan budaya hukum formal.

### Diskusi

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur sosio-legal dengan memperkuat argumen bahwa kepatuhan hukum merupakan fenomena multilevel yang tidak dapat

direduksi pada pendekatan mikro atau makro semata. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa persepsi keadilan prosedural dan legitimasi institusional merupakan determinan utama kepatuhan, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut bekerja melalui mekanisme relasional yang kontekstual. Dibandingkan dengan penelitian (Lim et al., 2022) dan (Ruano-Chamorro et al., 2022) yang menekankan keadilan prosedural sebagai faktor individual, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dipersepsikan pada level individu, tetapi juga dikonstruksi melalui konsistensi kebijakan dan praktik penegakan hukum. Dengan kata lain, persepsi keadilan merupakan produk interaksi antara pengalaman mikro dan struktur makro, bukan sekadar evaluasi subjektif individual. Temuan ini memperluas kerangka teoritis keadilan prosedural dengan memasukkan dimensi institusional secara eksplisit.

Hasil penelitian ini juga menantang pendekatan institusional yang mengasumsikan bahwa perbaikan regulasi secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan yang normatif kuat dapat kehilangan daya regulatifnya ketika tidak diterjemahkan ke dalam praktik yang adil dan dapat diprediksi. Hal ini sejalan dengan temuan (Hoang et al., 2022), tetapi juga memperdalam, literatur institusional dengan menunjukkan bagaimana kegagalan implementasi memproduksi budaya ketidakpatuhan yang bersifat laten dan terinternalisasi. Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada konseptualisasi budaya hukum sebagai proses relasional multilevel. Penelitian ini tidak hanya menjembatani pendekatan mikro dan makro, tetapi juga menunjukkan bagaimana keduanya saling membentuk secara simultan. Dengan demikian, budaya hukum dipahami bukan sebagai variabel statis, melainkan sebagai arena interaksi dinamis antara aktor dan struktur.

Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan bahwa strategi peningkatan kepatuhan hukum perlu melampaui pendekatan koersif dan normatif. Reformasi hukum yang efektif harus memperhatikan kualitas interaksi antara aparat dan masyarakat, konsistensi praktik penegakan, serta mekanisme akuntabilitas yang mampu membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Fokus kontekstual penelitian membatasi generalisasi lintas negara dan sistem hukum. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan tidak dimaksudkan untuk mengukur hubungan kausal secara statistik, melainkan untuk membangun pemahaman konseptual yang mendalam. Keterbatasan ini sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka multilevel ini melalui desain komparatif lintas negara atau pendekatan *mixed-method* guna mengeksplorasi variasi budaya hukum dalam konteks yang lebih luas. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas analisis pada peran teknologi digital dan media sosial dalam membentuk persepsi legitimasi hukum dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan mensyaratkan pendekatan sosio-legal yang integratif, sensitif terhadap konteks, dan berorientasi pada legitimasi, bukan semata-mata pada kontrol.

### III. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya hukum dan kepatuhan masyarakat tidak dapat dipahami sebagai hasil langsung dari keberadaan norma hukum atau intensitas penegakan semata, melainkan sebagai proses sosio-legal yang terbentuk melalui interaksi dinamis antara pengalaman individu dan struktur institusional. Temuan penelitian menegaskan bahwa persepsi keadilan prosedural, kualitas interaksi dengan aparat hukum, dan konsistensi praktik penegakan berperan sentral dalam membangun legitimasi hukum dan kepatuhan yang bersifat sukarela. Dengan mengintegrasikan analisis mikro dan makro, penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum merupakan praktik relasional yang terus dinegosiasikan dalam konteks sosial tertentu, bukan perilaku statis yang sepenuhnya ditentukan oleh aturan formal.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosio-legal dengan menawarkan konseptualisasi budaya hukum sebagai proses multilevel yang relasional dan kontekstual. Pendekatan ini melampaui dikotomi antara individu dan institusi yang selama ini mendominasi literatur, serta membuka ruang bagi analisis yang lebih sensitif terhadap praktik sosial dan dinamika kekuasaan dalam hukum. Secara praktis, temuan penelitian menekankan pentingnya reformasi hukum yang tidak hanya berfokus pada desain regulasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas praktik institusional dan relasi negara–masyarakat. Dengan demikian, upaya membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan mensyaratkan strategi yang menempatkan legitimasi, keadilan, dan kepercayaan publik sebagai elemen kunci dalam tata kelola hukum modern.

### REFERENCES

- Alhalalmeh, A. H., & Al-Tarawneh, A. (2025). The Interplay Between Social Norms and Legal Regulation: Exploring the Impact on Individual Behavior and Society. *Studies in Systems, Decision and Control*, 572, 1451–1462. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-76011-2\\_110](https://doi.org/10.1007/978-3-031-76011-2_110)
- Ali, M., Ali, M., & Ahmad, Z. S. A. S. (2023). The Driving Factors for Recidivism of Former Terrorism Convicts in Socio-Legal Perspective. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 379–404. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.69445>
- Bernini, F., & La Rosa, F. (2024). Research in the Greenwashing Field: Concepts, Theories, and Potential Impacts on Economic and Social Value. *Journal of Management and Governance*, 28(2), 405–444. <https://doi.org/10.1007/s10997-023-09686-5>
- Bezpalova, O., Khar, I., Ilchyshyn, V., Isaienko, Y., & Doroshenko, K. (2023). Principles of Law: Methodological Approaches to Understanding in the Context of Modern Globalization Transformations. *Revista Do Curso de Direito Do UNIFOR*, 14(1), 55–65. <https://doi.org/10.24862/rcdu.v14i1.1706>
- Cologna, V., Mede, N. G., Berger, S., Besley, J., Brick, C., Joubert, M., Maibach, E. W., Mihelj, S., Oreskes, N., Schäfer, M. S., van der Linden, S., Abdul Aziz, N. I., Abdulsalam, S., Shamsi, N. A., Aczel, B., Adinugroho, I., Alabrese, E., Aldoh, A., Alfano, M., ... Zwaan, R. A. (2025). Trust in Scientists and their Role in Society Across 68 Countries. *Nature Human Behaviour*, 9(4), 713–730. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02090-5>

- de Boon, A., Sandström, C., & Rose, D. C. (2022). Perceived Legitimacy of Agricultural Transitions and Implications for Governance. Lessons learned from England's post-Brexit agricultural transition. *Land Use Policy*, *116*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106067>
- Ellram, L. M., Tate, W. L., & Saunders, L. W. (2022). A Legitimacy Theory Perspective on Scope 3 Freight Transportation Emissions. *Journal of Business Logistics*, *43*(4), 472–498. <https://doi.org/10.1111/jbl.12299>
- Ezirigwe, J., & Glazewski, J. (2024). Conducting Socio-Legal Research in a Conflict Area during a Pandemic: Reflections and Lessons for Future Researchers. *Journal of African Law*, *68*(2), 231–244. <https://doi.org/10.1017/S0021855324000081>
- Flaga-Gieruszyńska, K., Gaubienė, N., Pranevičienė, K., & Krzystek, P. (2024). Navigating the Legal Labyrinth: Esg Compliance Management As a Legal Service. *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, *116*, 3–24. <https://doi.org/10.1108/S1569-375920240000116002>
- Hamzani, A. I., Wibowo, D. E., & Sami'an, S. (2025). Reconstructing Justice Through Legal Semiotics and Postcolonial Pluralism: Toward a Pancasila-Based Restorative Paradigm in Indonesia. *International Journal for the Semiotics of Law*. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10380-y>
- Hoang, T., Suh, J., & Sabharwal, M. (2022). Beyond a Numbers Game? Impact of Diversity and Inclusion on the Perception of Organizational Justice. *Public Administration Review*, *82*(3), 537–555. <https://doi.org/10.1111/puar.13463>
- Kamaruddin, H., Maskun, Patittingi, F., Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al Mukarramah, N. H. (2022). Legal Aspect of Plastic Waste Management in Indonesia and Malaysia: Addressing Marine Plastic Debris. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(12). <https://doi.org/10.3390/su14126985>
- Khan, M. S. (2024). Locating Socio-Legal Research in Pakistan: A Reflexive Approach. *Socio-Legal Review*, *20*(2), 92–119. <https://doi.org/10.55496/rdmb4295>
- Kyambade, M., & Namatovu, A. (2025). Exploring the Role of Ethical Leadership and Personality Traits in Shaping Ethical Behavior Among Ugandan Security Officers. *International Journal of Public Leadership*, *21*(1), 18–36. <https://doi.org/10.1108/IJPL-09-2024-0107>
- Labik Amanquandor, T. D. (2024). Limitations of the International Approach to Anti-Corruption: a Systematic Review of South Africa's Compelling Case of Failing Anti-Corruption. *Crime, Law and Social Change*, *82*(3), 493–516. <https://doi.org/10.1007/s10611-024-10152-y>
- Lim, J. J., Dai, J., & Paulraj, A. (2022). Collaboration as a Structural Aspect of Proactive Social Sustainability: the Differential Moderating Role of Distributive and Procedural Justice. *International Journal of Operations and Production Management*, *42*(11), 1817–1852. <https://doi.org/10.1108/IJOPM-06-2021-0402>
- Liu, J., Shahab, Y., & Hoque, H. (2022). Government Response Measures and Public Trust during the COVID-19 Pandemic: Evidence from Around the World. *British Journal of Management*, *33*(2), 571–602. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12577>
- Mahmutovic, A., & Alhamoudi, A. (2024). Understanding the Relationship Between the Rule of Law and Sustainable Development. *Access to Justice in Eastern Europe*, *7*(1), 170–197.

<https://doi.org/10.33327/AJEE-18-7.1-a000102>

- Mei, H., Peng, J., Wang, T., Zhou, T., Zhao, H., Zhang, T., & Yang, Z. (2024). Overcoming the Limits of Cross-Sensitivity: Pattern Recognition Methods for Chemiresistive Gas Sensor Array. *Nano-Micro Letters*, 16(1). <https://doi.org/10.1007/s40820-024-01489-z>
- Olujobi, O. J., Irumekhai, O. S., & Aina-Pelemo, A. D. (2024). Sustainable Development and National Integration: A Catalyst for Enhancing Environmental Law Compliance in Nigeria. *Environmental Policy and Law*, 54(1), 27–41. <https://doi.org/10.3233/EPL-230050>
- Omelchuk, O. M., Haiur, I. Y., Kozytska, O. G., Prysiashna, A. V., & Khmelevska, N. V. (2022). Analysis of the Activities of Law Enforcement Authorities in the Field of Combating Crime and Corruption Offences. *Journal of Money Laundering Control*, 25(3), 700–716. <https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2021-0073>
- Pekrun, R., & Marsh, H. W. (2022). Research on Situated Motivation and Emotion: Progress and Open Problems. *Learning and Instruction*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2022.101664>
- Rahayu, D. P., Rustamaji, M., Faisal, F., & Sari, R. (2025). Legal Effectiveness of Business Contracts in Tin Mining: Socio-Legal and Governance Challenges in Corporate–Community Relations in Indonesia. *Resources Policy*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105767>
- Raposo, V. L. (2023). The Use of Facial Recognition Technology by Law Enforcement in Europe: a Non-Orwellian Draft Proposal. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 29(4), 515–533. <https://doi.org/10.1007/s10610-022-09512-y>
- Regalado, J., & Sun, I. Y. (2024). Trust in Legal Institutions: An Examination of the Philippines. *Asian Journal of Criminology*, 19(4), 527–550. <https://doi.org/10.1007/s11417-024-09441-1>
- Rosid, A., & Romadhaniah. (2023). Assessing the Effectiveness of Law Enforcement on Improving Tax Compliance in Indonesia: An Empirical Investigation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 243–267. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1970110>
- Ruano-Chamorro, C., Gurney, G. G., & Cinner, J. E. (2022). Advancing Procedural Justice in Conservation. *Conservation Letters*, 15(3). <https://doi.org/10.1111/conl.12861>
- Syafi, M., Sukti, S., & Islam Negeri Palangka Raya, U. (2025). Transformasi Hukum dalam Ruang Sosial: Relasi antara Masyarakat, Nilai Keadilan, dan Pembinaan Hukum. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 689–701. <https://doi.org/10.71282/AT-TAKLIM.V2I6.502>
- Sánchez Hidalgo, A. J. (2025). Facts and Rules: Incidence of the Social Environment in the Understanding and Elaboration of Law, from the Communicational Theory of Law. *International Journal for the Semiotics of Law*, 38(1), 99–120. <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10108-4>
- Sukardi, S., & Purnama, H. R. (2022). Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1), 155–190. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>